



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronny Sanjaya Sitepu
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Merga Silima Dusun I Kec.Merdeka Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY SANJAYA SITEPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Super Jenis Pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9748 XD yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sonyarap Tua Haloho dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONNY SANJAYA SITEPU** berupa pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SIM an. Ronny Sanjaya Sitepu.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu.

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah yang bertuliskan Korea Legend pada bagian depan.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merek Fafo.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu merek Indigo Bank.
- 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi, 1 (satu)

buah anak kunci berkepala yang terbuat dari karet/plastik dan 1 (satu) buah anak kunci semua terbuat dari besi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Kijang Super jenis pick up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD an. Redin Ginting.

Dikembalikan kepada saksi korban Sonyarap Tua Haloho.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Gongsol Kec. Merdeka Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil sesuatu barang** yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Kijang Super Jenis Pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 9748 XD **yang seluruhnya atau sebagian** milik saksi Sonyarap Tua Haloho **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi bertemu di simpang hotel Enasti. Setelah itu terdakwa dan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi berjalan kaki menuju desa Gongsol dan setelah sampai di Dusun I Arih Ersada Desa Gongsol Kec. Merdeka Kab. Karo, terdakwa dan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi ada melihat 1(satu) mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BK 9748 XD parkir di depan rumah saksi Sonyarap Tua Haloho. Kemudian saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengatakan kepada terdakwa bahwa itu mobil kijang pick up yang telah di targetkan untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri. Kemudian terdakwa langsung menuju ke Mobil Merek Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD warna biru sedangkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengintai keadaan di depan rumah tempat mobil Merek Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD parkir. Setelah terdakwa berada di posisi sebelah pintu supir mobil tersebut, terdakwa melihat bahwa bagian kunci pintu mobil tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan kanan sehingga pintu mobil tersebut terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor jenis supra yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ke kunci kontak mobil tersebut sehingga mobil tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mendorong mundur mobil tersebut sampai dengan jarak lebih kurang 5(lima) meter dari rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho dan setelah itu terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan duduk di bangku supir sedangkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi langsung naik di bangku sebelah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengemudikan mobil tersebut dengan cara mundur sampai ke jalan besar dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho dan setelah sampai di jalan besar terdakwa langsung melaju membawa mobil tersebut ke arah jaranguda dan setelah sampai di simpang hotel enasti terdakwa menurunkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Desa Tigabinanga untuk menjual mobil tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Muksin untuk meminta menjemput terdakwa di Desa Tiga binanga. Kemudian saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi telah bersama dengan saksi Muksin menuju Desa Tiga Binanga. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa parkir di SPBU Tigabinanga sambil menghubungi sdr. Iwan (DPO) namun tidak dapat dihubungi. Karena takut ketahuan oleh polisi terdakwa kemudian pindah lokasi ke samping RM Sumber Rezeki desa Tiga Binanga di depan perladangan Paya Lintah dan memarkirkan mobil tersebut. Selanjutnya saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi dan saksi Muksin tiba di RM Sumber Rezeki desa Tiga Binanga di depan perladangan Paya Lintah dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi untuk minum di RM Sumber Rezeki. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Iwan(DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Iwan untuk diantar kemana mobil yang terdakwa curi tersebut, kemudian Sdr. Iwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar ke gudang dan terdakwa langsung mengantar mobil tersebut ke gudang dan memarkirkan mobil tersebut di gudang tersebut. Setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut selanjutnya sdr. Iwan(DPO) menemui terdakwa dan meyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp, 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan diserahkan beberapa hari kemudian melalui rekening terdakwa. Selanjutnya hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan sisa uang tersebut dipegang oleh saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sonyarap Tua Haloho mengalami keruigan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana:

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Gongsol Kec. Merdeka Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil sesuatu barang*** yaitu 1(satu) unit Mpbil merek Toyota Kijang Super Jenis Pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 9748 XD ***yang seluruhnya atau sebagian*** milik saksi Sonyarap Tua Haloho ***dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi bertemu di simpang hotel Enasti. Setelah itu terdakwa dan saksi Supardi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti alias Bandit alias Takal Besi berjalan kaki menuju desa Gongsol dan setelah sampai di Dusun I Arih Ersada Desa Gongsol Kec. Merdeka Kab. Karo, terdakwa dan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi ada melihat 1(satu) mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BK 9748 XD parkir di depan rumah saksi Sonyarap Tua Haloho. Kemudian saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengatakan kepada terdakwa bahwa itu mobil kijang pick up yang telah di targetkan untuk dicuri. Kemudian terdakwa langsung menuju ke Mobil Merek Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD warna biru sedangkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengintai keadaan di depan rumah tempat mobil Merek Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD parkir. Setelah terdakwa berada di posisi sebelah pintu supir mobil tersebut, terdakwa melihat bahwa bagian kunci pintu mobil tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan kanan sehingga pintu mobil tersebut terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor jenis supra yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ke kunci kontak mobil tersebut sehingga mobil tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mendorong mundur mobil tersebut sampai dengan jarak lebih kurang 5(lima) meter dari rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho dan setelah itu terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan duduk di bangku supir sedangkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi langsung naik di bangku sebelah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengemudikan mobil tersebut dengan cara mundur sampai ke jalan besar dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho dan setelah sampai di jalan besar terdakwa langsung melaju membawa mobil tersebut ke arah jaranguda dan setelah sampai di simpang hotel enasti terdakwa menurunkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Desa Tigabinanga untuk menjual mobil tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Muksin untuk meminta menjemput terdakwa di Desa Tiga binanga. Kemudian saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi telah bersama dengan saksi Muksin menuju Desa Tiga Binanga. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa parkir di SPBU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigabinanga sambil menghubungi sdr. Iwan (DPO) namun tidak dapat dihubungi. Karena takut ketahuan oleh polisi terdakwa kemudian pindah lokasi ke samping RM Sumber Rezeki desa Tiga Binanga di depan perladangan Paya Lintah dan memarkirkan mobil tersebut. Selanjutnya saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi dan saksi Muksin tiba di RM Sumber Rezeki desa Tiga Binanga di depan perladangan Paya Lintah dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi untuk minum di RM Sumber Rezeki. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Iwan(DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Iwan untuk diantar kemana mobil yang terdakwa curi tersebut, kemudian Sdr. Iwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar ke gudang dan terdakwa langsung mengantar mobil tersebut ke gudang dan memarkirkan mobil tersebut di gudang tersebut. Setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut selanjutnya sdr. Iwan(DPO) menemui terdakwa dan meyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp, 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan diserahkan beberapa hari kemudian melalui rekening terdakwa. Selanjutnya hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan sisa uang tersebut dipegang oleh saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sonyarap Tua Haloho mengalami keruigan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke (3) dan (4) KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Gongsol Kec. Merdeka Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil sesuatu barang** yaitu 1(satu) unit Mpbil merek Toyota Kijang Super Jenis Pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 9748 XD **yang seluruhnya atau sebagian** milik saksi Sonyarap Tua Haloho **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi bertemu di simpang hotel Enasti. Setelah itu terdakwa dan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi berjalan kaki menuju desa Gongsol dan setelah sampai di Dusun I Arih Ersada Desa Gongsol Kec. Merdeka Kab. Karo, terdakwa dan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi ada melihat 1(satu) mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi BK 9748 XD parkir di depan rumah saksi Sonyarap Tua Haloho. Kemudian saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengatakan kepada terdakwa bahwa itu mobil kijang pick up yang telah di targetkan untuk dicuri. Kemudian terdakwa langsung menuju ke Mobil Merek Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD warna biru sedangkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengintai keadaan di depan rumah tempat mobil Merek Toyota Kijang Pick Up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD parkir. Setelah terdakwa berada di posisi sebelah pintu supir mobil tersebut, terdakwa melihat bahwa bagian kunci pintu mobil tersebut sudah tidak ada sehingga terdakwa mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan kanan sehingga pintu mobil tersebut terbuka, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor jenis supra yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ke kunci kontak mobil tersebut sehingga mobil tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mendorong mundur mobil tersebut sampai dengan jarak lebih kurang 5(lima) meter dari rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho dan setelah itu terdakwa langsung naik ke dalam mobil dan duduk di bangku supir sedangkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi langsung naik di bangku sebelah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi mengemudikan mobil tersebut dengan cara mundur sampai ke jalan besar dengan jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho dan setelah sampai di jalan besar terdakwa langsung melaju membawa mobil tersebut ke arah jaranguda dan setelah sampai di simpang hotel enasti terdakwa menurunkan saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Desa Tigabinanga untuk menjual mobil tersebut kepada sdr. Iwan (DPO) dengan kesepakatan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Muksin untuk meminta menjemput terdakwa di Desa Tiga binanga. Kemudian saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi menghubungi terdakwa mengatakan bahwa saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi telah bersama dengan saksi Muksin menuju Desa Tiga Binanga. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa parkir di SPBU Tigabinanga sambil menghubungi sdr. Iwan (DPO) namun tidak dapat dihubungi. Karena takut ketahuan oleh polisi terdakwa kemudian pindah lokasi ke samping RM Sumber Rezeki desa Tiga Binanga di depan perladangan Paya Lintah dan memarkirkan mobil tersebut. Selanjutnya saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi dan saksi Muksin tiba di RM Sumber Rezeki desa Tiga Binanga di depan perladangan Paya Lintah dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi untuk minum di RM Sumber Rezeki. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. Iwan(DPO) dan menanyakan kepada Sdr. Iwan untuk diantar kemana mobil yang terdakwa curi tersebut, kemudian Sdr. Iwan (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantar ke gudang dan terdakwa langsung mengantar mobil tersebut ke gudang dan memarkirkan mobil tersebut di gudang tersebut. Setelah terdakwa memarkirkan mobil tersebut selanjutnya sdr. Iwan(DPO) menemui terdakwa dan meyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp, 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan diserahkan beberapa hari kemudian melalui rekening terdakwa. Selanjutnya hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan sisa uang tersebut dipegang oleh saksi Supardi Surbakti alias Bandit alias Takal Besi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sonyarap Tua Haloho mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan penuntut umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sonyarap Tua Haloho, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;

- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-up warna biru tua dengan nomor polisi BK 9748 XD, Nomor Rangka KF50-129725, Nomor Mesin 5K-9147239 Tahun 1992.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bagaimana terdakwa mengambil mobil tersebut, tetapi kemungkinan dengan menggunakan kunci palsu, lalu membuka pintu sebelah kiri dan menyorong mobil tersebut keluar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari warga Desa Cingkes Kecamatan Silima Kuta Kabupaten Simalungun.
- Bahwa sebelum mobil milik saksi korban hilang, mobil tersebut dalam keadaan terkunci, baik kunci kontak maupun kunci pintu.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-up warna biru tua dengan nomor polisi BK 9748 XD, Nomor Rangka KF50-129725, Nomor Mesin 5K-9147239 Tahun 1992 milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Marudut Dame Gaul Tamba, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan didapatkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 Wib di teras rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick-up warna biru tua dengan nomor polisi BK 9748 XD, Nomor Rangka KF50-129725, Nomor Mesin 5K-9147239 Tahun 1992.
- Bhwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil mobil tersebut dimana saksi mengetahui bahwa mobil saksi korban Sonyarap Tua Haloho hilang karena ia menceritakannya kepada saksi pada Pukul 06:30 WIB karena sakis adalah tetangganya;

Terhadap keterangan saksi tersbeut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Supardi Surbakti alias Takal besi, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui alasan didapatkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil satu unit mobil Toyota Kijang Pick-up warna biru tua dengan nomor polisi BK 9748 XD, Nomor Rangka KF50-129725, Nomor Mesin 5K-9147239 Tahun 1992 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho di Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sudah tidak dipakai lagi dan kunci tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa cara saksi dengan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah dengan cara mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan dimana bagian kunci pintu mobil sebelah kanan sudah tidak ada sehingga untuk membuka pintu mobil dapat dicongkel dengan menggunakan tangan, kemudian setelah pintu mobil sebelah supir terbuka, maka terdakwa langsung memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa ke kontak mobil tersebut. Pada saat memasukkan kunci kontak kereta (sepeda motor) tersebut ke kontak mobil ternyata mesin mobil hidup, maka saksi bersama dengan terdakwa langsung mendorong mobil tersebut dengan cara mundur sampai dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah saksi korban. Selanjutnya saksi dan terdakwa langsung naik ke mobil tersebut dimana yang membawa mobil tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi berada duduk disamping terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa membawa mobil tersebut kearah Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, setelah sampai di Simpang Hotel Enasti, saksi turun dan terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Serly Botot yang terletak di Jalan Kotacane Gg. Lompoh No. 1 Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.
 - Bahwa tujuan dari terdakwa membawa mobil tersebut ke Serly Botot yang terletak di Jalan Kotacane Gg. Lompoh No. 1 Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo adalah untuk menjual mobil tersebut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual mobil tersebut namun sepengetahuan saksi terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun I Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo telah melakukan pencurian atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD milik saksi korban Sonyarap Tua Haloho;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi menggunakan alat berupa kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sudah tidak dipakai lagi dan kunci tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dimana bagian kunci mobil sebelah kanan sudah tidak ada sehingga untuk membuka pintu mobil dapat dicongkel dengan menggunakan tangan. Selanjutnya setelah pintu mobil sebelah supir terbuka, maka terdakwa memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ke kontak mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD tersebut. Pada saat terdakwa memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra tersebut ke kontak mobil ternyata mesin mobil tersebut dapat hidup, selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi langsung mendorong mobil tersebut dengan cara mundur sampai sekitar 5 meter dari tempat parkir, maka terdakwa lalu masuk kedalam mobil pada posisi supir dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi berada disebelah terdakwa kemudian membawa mobil tersebut kearah Jaranguda.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi membawa mobil tersebut kearah Jaranguda Kecamatan Medeka Kabupaten Karo, setelah sampai di simpang Hotel Enasti, saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi turun dari mobil dan terdakwa membawa mobil tersebut ke Serly Botot yang terletak di Jalan Kotacane Gg. Lompoh No. 1 Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, dengan maksud untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa pada akhirnya terdakwa menjual mobil tersebut kepada seseorang bernama Iwan (DPO) dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SIM an. Ronny Sanjaya Sitepu.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah yang bertuliskan Korea Legend pada bagian depan.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merek Fafo.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu merek Indigo Bank.
- 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci berkepala yang terbuat dari karet/plastik dan 1 (satu) buah anak kunci semua terbuat dari besi.
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Kijang Super jenis pick up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD an. Redin Ginting.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun I Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD milik saksi korban Sonyarap Tua Haloho yang terparkir diteras rumah saksi Sonyarap Tua Haloho;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi menggunakan alat berupa kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sudah tidak dipakai lagi dan kunci tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dimana bagian kunci mobil sebelah kanan sudah tidak ada sehingga untuk membuka pintu mobil dapat dicongkel dengan menggunakan tangan. Selanjutnya setelah pintu mobil sebelah supir terbuka, maka terdakwa memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ke kontak mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD tersebut. Pada saat terdakwa memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra tersebut ke kontak mobil ternyata mesin mobil tersebut dapat hidup, selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi langsung mendorong mobil tersebut dengan cara mundur sampai sekitar 5 meter dari tempat parkir, maka terdakwa lalu masuk kedalam mobil pada posisi supir dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi berada disebelah terdakwa kemudian membawa mobil tersebut kearah Jaranguda.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi membawa mobil tersebut kearah Jaranguda Kecamatan Medeka Kabupaten Karo, setelah sampai di simpang Hotel Enasti, saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi turun dari mobil dan terdakwa membawa mobil tersebut ke Serly Botot yang terletak di Jalan Kotacane Gg. Lompoh No. 1 Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, dengan maksud untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa pada akhirnya terdakwa menjual mobil tersebut kepada seseorang bernama Iwan (DPO) dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah yakni saksi Sonyarap Tua Haloho;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbetuk subsidair maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun I Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD milik saksi korban Sonyarap Tua Haloho yang terparkir diteras rumah saksi Sonyarap Tua Haloho dengan menggunakan alat berupa kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sudah tidak dipakai lagi milik terdakwa.

Bahwa cara terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel pintu mobil sebelah supir dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dimana bagian kunci mobil sebelah kanan sudah tidak ada sehingga untuk membuka pintu mobil dapat dicongkel dengan menggunakan tangan. Selanjutnya setelah pintu mobil sebelah supir terbuka, maka terdakwa memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra yang sebelumnya sudah terdakwa bawa ke kontak mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD tersebut. Pada saat terdakwa memasukkan kunci kereta (sepeda motor) jenis supra tersebut ke kontak mobil ternyata mesin mobil tersebut dapat hidup, selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi langsung mendorong mobil tersebut dengan cara mundur sampai sekitar 5 meter dari tempat parkir, maka terdakwa lalu masuk kedalam mobil pada posisi supir dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi berada disebelah terdakwa kemudian membawa mobil tersebut kearah Jaranguda dimana selanjutnya terdakwa dan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi membawa mobil tersebut kearah Jaranguda Kecamatan Medeka Kabupaten Karo, setelah sampai di simpang Hotel Enasti, saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi turun dari mobil dan terdakwa membawa mobil tersebut ke Serly Botot yang terletak di Jalan Kotacane Gg. Lompoh No. 1 Desa Tigabinanga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, dengan maksud untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas) dan memiliki nilai ekonomis. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD yang jelas-jelas barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku berlawanan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun I Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD milik saksi korban Sonyarap Tua Haloho yang terparkir di teras rumah saksi Sonyarap Tua Haloho dan setelah berhasil mengambil mobil tersebut terdakwa membawanya ke Serly Botot yang terletak di Jalan Kotacane Gg. Lompoh No. 1 Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, dengan maksud untuk menjual mobil tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dan hal itu terungkap di persidangan dimana terdakwa mengakui bahwa tujuan terdakwa masuk ke teras rumah saksi korban Sonyarap Tua Haloho adalah untuk mengambil mobil yang terparkir untuk dijual dimana akhirnya terdakwa berhasil menjual mobil tersebut kepada seseorang bernama Iwan (DPO) dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kb



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Supardi Surbakti Als Bandit Als Takal Besi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun I Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Super jenis Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 9748 XD milik saksi korban Sonyarap Tua Haloho yang terparkir diteras rumah saksi Sonyarap Tua Haloho dengan emnggunakan kunci seped motor merk supra yang sudah tidak terpakai lagi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari yakni sekitar Pukul 01 :00 WIB sebelum terbitnya matahari di sebuah rumah tepatnya teras rumah milik saksi korban Sonyarap Tua Haloho sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM an. Ronny Sanjaya Sitepu.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah yang bertuliskan Korea Legend pada bagian depan.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merek Fafo.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu merek Indigo Bank.
- 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci berkepala yang terbuat dari karet/plastik dan 1 (satu) buah anak kunci semua terbuat dari besi.
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Kijang Super jenis pick up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD an. Redin Ginting.

Untuk selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di persidangan terungkap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM an. Ronny Sanjaya Sitepu maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada dan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah yang bertuliskan Korea Legend pada bagian depan, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merek Fafo, 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu merek Indigo Bank, 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci berkepala yang terbuat dari karet/plastik dan 1 (satu) buah anak kunci semua terbuat dari besi tersebut dipersidangan merupakan alat dan sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah dirampas untuk dimusnahkan sementara barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Kijang Super jenis pick up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD an. Redin Ginting di persidangan terbukti merupakan milik dari saksi Sonyarap Tua Haloho maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sonyarap Tua Haloho;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan menimbulkan trauma bagi oranglain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang harus benar-benar memenuhi atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa, pihak korban, maupun masyarakat dimana pemidanaan tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, namun demikian tetap harus memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif* ;

Menimbang bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan dan waktu untuk menyadari kesalahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 Ayat 2 KUHP dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM an. Ronny Sanjaya Sitepu.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah yang bertuliskan Korea Legend pada bagian depan.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merek Fafo.
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna abu-abu merek Indigo Bank.
- 2 (dua) buah anak kunci terbuat dari besi, 1 (satu) buah anak kunci berkepala yang terbuat dari karet/plastik dan 1 (satu) buah anak kunci semua terbuat dari besi.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Kijang Super jenis pick up dengan Nomor Polisi BK 9748 XD an. Redin Ginting.

Dikembalikan kepada saksi korban Sonyarap Tua Haloho.

6. Membebaskan kepada Terdakwa Ronny Sanjaya Sitepu untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Kb